

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA JURUSAN
ENDE – NANGABA ATAS RUSAKNYA BARANG YANG DI ALAMI
OLEH PEMILIK BARANG DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI



Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Nilai Sekaligus Gelar Sarjana Ilmu Hukum

OLEH

YOHANES NARU

NIM. 2017 111 057

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS FLORES

ENDE

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA
JURUSAN ENDE-NANGABA ATAS RUSAKNYA BARANG YANG
DIALAMI OLEH PEMILIK BARAN DITINJAU DARI UANDNG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

YOHANES NARU


NIM: 2017111057

DISETUJUI :

Pembimbing I

Pembimbing IP



Yoh. Don Bosco Watu, SH.,MH
NIDN : 080 808 7301


A. Maria Gadi Djou, SH.,M.Hum
NIDN : 081 410 6701

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Flores**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**


Paulinus Seda, SH.,MH
NIPY : 083 006 7701


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 082 303 6701

LEMBAR PENGESAHAN / PERSETUJUAN

TANGGUNGJAWAB HUKUM PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA JURUSAN ENDE -NANGABA ATAS RUSAKNYA BARANG YANG DI ALAMI OLEH PEMILIK BARANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN






SKRIPSI

DISUSUN OLEH:


YOHANES NARU
NIM : 2017111057

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

- | | | | |
|----|----------------------------------|--------------|--|
| 1. | M.A.Liza Quintarti, S.H.,M.Hum | (Ketua) | 1.  |
| 2. | Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2.  |
| 3. | Kosmas Minggu, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 3.  |
| 4. | Yoh. Don Bosco Watu, S.H.,M.H | (Anggota) | 4.  |
| 5. | Anna Maria Gadi Djou, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 5.  |

MENGESAHKAN


Wakil Dekan
Fakultas Hukum
Yohanes Pande, S.H.,M.H
NIDN : 0807127403


Ketua
Program Studi

Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

LEMBAR PERYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Yohanes Naru

NIM : 2017111057

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruab Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah / skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah di ajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dipergunakan sebagai mana metinya.

Ende, Agustus 2022



Yohanes Naru
Nim.2017111057

MOTTO

***“PENGEMUDI YANG BAIK ADALAH PENGEMUDI YANG PUNYA RASA
TANGGUNG JAWAB ATAS KESALAHANNYA”***

(YOHANES NARU)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dalam proses pengerjaan Skripsi ini tidak terlepas dukungan dan Do'a dari berbagai pihak, Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. peneliti banyak menerima bimbingan, petunjuk dan dukungan serta dorongan yang membangun dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat serta kasih karunianya yang berlimpah sehingga diberikan kekuatan dan kemudahan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tersayang Bapak Marianus Mana dan Ibu Hendrika Uko yang selama ini telah membantu dan mendukung peneliti dalam bentuk moral maupun materil yang tak terhingga demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada , Bibi Muna, Kaka Klemens, Adik Chia teku, Adik Devil Waja, Adik Sergian Tandi, Adik Guntur Naru, Dan Anak tersayang Aqila Tandi yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada peneliti.
3. Kepada Bapak Don Bosco Watu, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan,dorongan dan semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada Ibu Anna Maria Gadi Djou, S.H.,M.Hum selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan,dorongan dan semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Segenap Dosen dan seluruh Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Flores, yang selalu membantu dan memberikan fasilitas ilmu serta pendidikan kepada peneliti sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini
6. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Flores angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini, dan semoga Penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti dan juga pembaca.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kekuatan serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Tanggung Jawab Hukum Pengemudi Angkutan Kota Jurusan Ende Nangaba Atas Rusaknya Barang Yang Dialami Oleh Pemilik Barang Ditinjau Dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkuan Jalan”**, dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sira Padji, M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan Pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Paulinus Seda, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, yang senantiasa memberikan dukungan dan usul saran kepada penulis selama proses bimbingan ini berjalan.

3. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
4. Ibu Cristina Bagenda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai siding skripsi.
5. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Anna Maria Gadi Djou, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepada penulis selama proses bimbingan Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penulis. Semoga amal kebaikan semua pihan yang telah membantu penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik. Disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya Ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

Ende, September 2022

Penulis

ABSTRAK

Tanggungjawab Hukum Pengemudi Angkutan Kota Jurusan Ende – Nangaba Atas Rusaknya Barang Yang Di Alami Oleh Pemilik Barang Di Tinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Disusun Oleh: Yohanes Naru, Nim: 2017111057

Pengemudi angkutan kota wajib Bertanggung Jawab atas rusaknya barang milik penumpang ataupun pemilik barang karena kelalaiannya, hal ini suda di tegaskan dalam Pasal 234 ayat(1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi masih banyak Pengemudi yang tidak bertanggung jawab kepada penumpang yang dirugikan karena kelalaian pengemudi selama proses pengangkutan.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Hukum pengemudi angkutan kota jurusan Ende – Nangaba atas rusaknya barang yang dialami oleh pemilik barang di tinjau dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan faktor – faktor yang menyebabkan pengemudi angkutan kota jurusan Ende – Nangaba tidak bertanggung jawab atas kerugian karena kerusakan barang milik penumpang atas kelalaiannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum pengemudi angkutan kota jurusan Ende – Nangaba atas rusaknya barang yang dialami oleh pemilik barang di tinjau dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hasil penelitian menunjukkan hingga saat ini masih banyak pengemudi yang tidak bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh penumpang karena kelalaian pengemudi seperti yang di amanatkan dalam pasal 234 Ayat(1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengemudi angkutan kota jurusan ende nangaba tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang yang di alami oleh pemilik barang seperti yang di atur dalam pasal 234 Ayat(1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disebabkan kurangnya pengetahuan pengemudi tentang adanya aturan yang mengatur tentang perilaku dan tanggung jawab pengemudi ketika dalam proses pengangkutan terjadi kerusakan barang yang di alami pemilik barang karena kelalaian pengemudi.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pengemudi, Angkutan

ABSTRACT

Legal Responsibilities of City Transport Drivers in the Ende – Nangaba Department for Damage to Goods Experienced by the Owner of the Goods In view of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation

Arranged By : Yohanes Naru , Nim : 2017111057

Driver transport city Required Responsible Answer on the damage goods owned by passenger or owner goods because negligence , thing this already confirmed _ in Article 234 paragraph (1) of the Act Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Then Cross and Transport road . However _ still many Drivers who don't responsible answer to injured passengers _ because negligence driver during the transportation process .

Destination conducted study this is for knowing form ladder answer Law driver transport city major Ende – Nangaba on the damage experienced item _ by owner item under review from Act Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Then Cross and Transport Street and the factors that cause driver transport city major Ende – Nangaba no responsible answer on loss because slim down goods owned by passenger on his negligence .

Approach used _ in study this is Juridical Empirical that is for study form ladder answer law driver transport city major Ende – Nangaba on the damage experienced item by owner item under review from Act Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Then Cross and Transport Street

Results study showing until moment this still many drivers who don't ride answer on the loss experienced by passenger because negligence driver as mandated in Article 234 Paragraph (1) of the Law Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Then Cross and Transport Street

Conclusion from study this is driver transport city major ende nangaba no responsible answer on the damage natural stuff by owner goods as arranged in Article 234 Paragraph (1) of the Law Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Then Cross and Transport The path that is explained lack of knowledge driver about existence governing rules about behavior and not quite enough answer driver when in the process of transportation occur damage natural stuff owner goods because negligence driver .

Keywords : Responsibility, Driver , Transport

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan Masala.....	6
1.3. Ruang Lingkup Masal.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisa	9
1.6 Lokasi Penelitian.....	12
1.7 Sistem Penuisan.....	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian hukum pengangkutan.....	14
2.2. Pengertian Tanggung Jawab	14

2.2.1. Menurut Hukum Pengangkutan.....	15
2.2.2 Menurut Parah Ahli	15
2.2.3 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.....	16
2.2.3 Prinsip – Prinsip Tanggung Jawab... ..	16
2.3. Pengertian Angkutan.....	18
2.3.1 Pengertian Angkutan Secara Umum.....	18
2.3.2 Pengertian Angkutan Kota.....	18
2.4. Pengertian kerugian.....	19
2.5. Pengertian Penumpang.....	20
2.6. Pengertian Lalu Lintas... ..	21
2.7. Pengertian Pengemudi Angkutan Kota... ..	22

**BAB III: TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGEMUDI ANGKUTAN
KOTA JURUSAN ENDE – NANGABA TERHADAP
KERUGIAN KARENA KERUSAKAN BARANG YANG DI
ALAMI OLEH OLEH PEMILIK BARANG DITINJAU DARI
PASAL 234 AYAT(1) UNDANG – UNDANG REPUBLIC
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	24
3.1.1 Gambaran Umum Tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Ende	24
3.1.2 Gambaran Umum Tentang Jalur Trayek Ende – Nangaba.....	27
3.2 Persyaratan Bagi Pengemudi Angkutan Kota.....	29

3.3..... Tata Caea Mengemudi Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Kota.....	31
3.4 Perlindungan Hukum Kepada Penumpang Angkutan.....	32
3.5.. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pengemudi Angkutan Kepada Pemilik Barang Yang Dirugikan Karena Kelalaian Pengemudi... ..	34
BAB IV: FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENGEMUDI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN YANG DI ALAMI OLEH PENUMPANG KARENA KELALAIANNYA	
4.1 Rendahnya tingkat pemahaman tentaang undang – undang lalu lintas dan angkutan jalan.....	41
4.2 Faktor ekonomil	44
4.3 sanksi yang kurang tegas... ..	46
BAB V : PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRA	